



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Teguh Waluyo, ST Han.**
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 11140004801290
Jabatan : Dantim 4 Den 1 Yon 23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 6 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 23 Grup 2 Kopassus Kandang
Menjangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon 23 Grup 2 Kopassusselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon 23 Grup 2 Kopassus Nomor : Kep/02/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

2. Komandan Grup 2 Kopassusselaku Papera :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I dari Komandan Grup 2 Kopassus Nomor Kep/05/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

b. Dibebaskan dari Tahanan oleh Komandan Grup 2 Kopassusselaku

Hlm. 1 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera sejak tanggal 7 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Komandan Grup 2 Kopassus Nomor Kep/06/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

3. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 oktober 2021 di Pomdam IV/Diponegoro Semarang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/50/PM II-10/AD/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-007/A-007/VII/2020 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/ 50/PM.II-10/AD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/50/.II-10/ AD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/50/PM.II-10/ AD/IX/2021 tanggal 6 September tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/IX/2021 tanggal 1 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm. 2 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Juni 2021 Den 1 Yon 23 Grup 2 Kopassus a.n. Lettu Inf Teguh Waluyo NRP 11140004801290, yang ditandatangani oleh Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E. M.Han. NRP 11040025790183, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas requisitoir/tuntutan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Paeal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dari Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak sependapat, bahwa terdapat unsur dalam dakwaan tersebut yang menjadi point ketidak sepakatan dengan Oditur Militer kami atau dengan kata lain yang menjadi bantahan kami. Dalam Pasal tersebut terdapat unsur yang kami uraikan dalam Pledooi ini yaitu unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja”, unsur ini tidak terbukti adanya perbuatan karena salah atau adanya kesengajaan, perbuatan meninggalkan satuan Grup 2 Kopassus yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena adanya tekanan dari pihak yang berpiutang, serta tekanan psikologis pada diri Terdakwa karena perlakuan yang diberikan satuan terhadap rekannya yang lain khususnya satu letting Akmil 2014 berbeda membuat kondisi psikologis semakin memburuk, dan pada akhirnya meninggalkan satuan tanpa ada niat untuk melakukan kejahatan, sehingga dakwaan harus ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak ada unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja” yang diuraikan dan telah terbukti dalam dakwaan.

b. Dalam dakwaan dan tuntutan (requisitoir) tidak menguraikandan membuktikan unsur yang ke dua “yang karena salahnya atau dengan sengaja”. Atas hal tersebut maka rumusan mengenai unsur “yang karena salahnya atau dengan sengaja” tidak terpenuhi sehingga dakwaan dan tuntutan menjadi tidak terpenuhi karena ada kekurangan salah satu unsur dalam pasal tersebut.

c. Fakta hukum yang di depan persidangan menunjukkan bahwa kondisi Terdakwa sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari satuan dan dengan adanya tekanan dari orang-orang yang berpiutang kepada Terdakwa dan yang bersangkutan tidak mampu untuk menjawabnya dikarenakan kemampuan untuk mengembalikan/melunasi utang-utang tersebut telah habis. Pinjaman dari Bank BRI hanya mampu untuk membayar beberapa utang sehingga pemilik piutang

Hlm. 4 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak mampu untuk dibayar namun terus mengejar Terdakwa dengan berbagai cara sehingga Terdakwa merasa tertekan sehingga merembet ke kondisi stress dan dampaknya menjadi tidak dapat berfikir dengan baik.

d. Seringkali kondisi eksternal sangat berpengaruh dengan kondisi kejiwaan Terdakwa, faktor-faktor eksternal tersebut dapat dilihat dari kondisi kehidupan sehari-hari Terdakwa yang banyak mengeluh (sebagaimana dipersaksikan oleh Saksi-2). Dan hal tersebut menurut Adammi chasawi dan Moeljatno, kondisi Terdakwa berada di dalam kondisi ketidak mampuan bertanggungjawab. apakah Terdakwa mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum jelas terlihat dari keterangan saksi yang menggambarkan beban psikologis dari tekanan dari para kreditor (pemberi piutang) dan tekanan mental terhadap pembedaan yang diterima Terdakwa dari perlakuan terhadap rekan-rekannya leting Akmil 2014.

e. Apabila hendak mengambil dasar dalam melihat kondisi Terdakwa maka Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat menjadi ukuran dengan jenis-jenis gangguan kejiwaan yang ada dalam ilmu psikologi. Dalam mengukur kondisi kejiwaan Terdakwa bisa didasari dengan menggunakan ukuran dalam teori tentang Ketidak mampuan bertanggung jawab secara pidana yang dianut oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Orang tidak bisa di pididana apabila ia tidak memiliki maksud untuk melakukan dan tahu akibat yang akan ditimbulkan tindak pidana itu.
- 2) Dia tidak memiliki kehendak bebas untuk menentukan apakah ia mau melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu.

Hlm. 5 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menurut E. Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana I*, (Surabaya Pustaka TirtaMas, 2000), hlm. 292. *Memorie van Toelichting* (MvT), definisi dari *ontoeerkeningsvatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah :

1) Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dalam hal pelaku tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa.

2) Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis (patologische drift)*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

g. Keadaan ketidak mampuan bertanggung jawab dari Terdakwa yang ditinjau dari keadaan yang tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum akibat pikiran tersesat yang disebabkan oleh tekanan dari kreditor (orang-orang yang berpiutang) serta merasa dibedakan dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan demikian unsur kesengajaan telah dikesampingkan dengan adanya keadaan ketidak mampuan bertanggungjawab dari Terdakwa.

h. Meskipun terkesan sederhana, akan tetapi kondisi pikiran tersesat akan menjadi masalah serius apabila menimpa pribadi yang rentan disebabkan oleh faktor eksternal seperti yang dialami Terdakwa.

i. Sebagaimana **Pendapat Mahrus Ali, S.H., M.H.** dalam bukunya *dasar-dasar Hukum Pidana (hal.11)*, Bahwa mengenai Fungsi hukum Pidana seringkali disebut sebagai fungsi subsidiaritas, artinya penggunaan hukum pidana itu haruslah

Hlm. 6 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara Komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penugunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan. Kemungkinan hal ini akan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dari Terdakwa yang mengalami kemungkinan tambahan beban kejiwaan dan kesesatan pikiran dengan dinyatakan bahwa telah bersalah atas ketidak sadarannya dalam melakukan tindakan sebagaimana didakwakan.

Dengan demikian oleh karena dakwaan Oditur Militer untuk unsur kedua sebagaimana telah kami uraikan di atas tidak terpenuhi dan tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.

Tentang Faktor-Faktor Lain Yang Patut diperhatikan dan Yang Meringankan Terdakwa, sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusannya, antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan :
- b. Bahwa Terdakwa juga telah melaksanakan Tugas Operasi Militer selain Perang pada tahun 2020 rangka Satgas Nemangkawi di Papua. Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1442/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Perintah melaksanakan tugas sebagai Satgas TNI pada Operasi Nemangkawi 2020 tahap II dalam rangka Operasi Penegakan Hukum BKO Polri di Wilayah Papua.

Hlm. 7 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer serta memiliki konduite yang baik di satuan Grup 2 Kopassus.
- d. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dipertahankan, dididik dan dibina untuk melakukan perbaikan dikemudian hari untuk satuan dan kepentingan militer.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki spesialisasi yang dibutuhkan dalam satuan yakni spesialisasi DAKIBU yakni Pendaki Serbu.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya.

Sehubungan dengan uraian yang kami sampaikan di atas, tibalah kami pada kesimpulan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi dan Tuntutan kepada Terdakwa tidak terbukti. Oleh karena itu atas dasar uraian di atas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Lettu Inf Teguh Waluyo, S.S.T.Han. untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer 11-09 Semarang yang masuk dalam Surat Tuntutan Oditur Militer 11-09 Semarang yang dibacakan pada tanggal 23 September 2021 pada perkara pidana ini.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh OditurMiliter.

Hlm. 8 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan, Oditur Militer 11-09 Semarang.

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepadanya.

3. Atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan repelik yang pada pokoknya menguatkan tuntutan yang diajukan sebelumnya, yaitu Oditur Militer tetap pada tuntutannya.

4. Atas replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan pledoi yang diajukan sebelumnya, yaitu Penasihat Hukum tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitupada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan hari Selasa tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayon 23 Grup 2 Kopassus Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Akademi Militer setelah lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditugaskan di Batalyon 14 Grup 1 Kopassus di Bogor, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hlm. 9 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinam aktif dengan jabatan Dantim 4 Den 1 Yon 23 dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140004801290.

b. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 terlintas dari pikiran Terdakwa ingin kabur, selanjutnya dengan membawa pakaian seperlunya dalam tas warna hijau army, Terdakwa keluar Markas Yon 23 Grup 2 Kopassus dengan meloncat pagar belakang Batalyon 23 Grup 2 Kopassus dan langsung memesan ojek online (Grab) menuju ke angkringan depan UMS (Universitas Muhammadiyah Solo) dan membuang Simcard Telkomsel simpati nomor simcard 081289579697 untuk menghilangkan jejak dan menongkrong di angkringan depan UMS (Universitas Muhammadiyah Solo) sampai pagi hari.

c. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 pukul 07.30 Terdakwa naik ojek online (grab) menuju ke terminal Tirtonadi sesampainya di terminal Tertonadi Terdakwa menunggu bus jurusan Bandung hingga pukul 16.00 Wib Terdakwa baru naik bus jurusan Bandung dan sesampainya di Exit tol Cileunyi Terdakwa turun dari bus dan naik ojek online menuju rumah teman Terdakwa a.n. Sdr Bintang dengan perjalanan sekitar 15 menit sampai di rumah Sdr Bintang di daerah Cileunyi dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr Bintang sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 sekitar 9 (Sembilan) hari.

d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. Bella untuk kembali lagi menuju ke rumah Sdr. Bintang di daerah Cileunyi selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bintang dengan menggunakan kendaraan bus umum pergi menuju rumah adik kandung Terdakwa Sdri. Venti di daerah Duri Selatan Jakarta Barat selama 2 (dua) hari, pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Andi Firman di daerah Tangerang Selatan dan tinggal disana selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Andi Firman menuju rumah Tante Terdakwa a.n. Siti Juhairiyah di daerah Cimanggis Depok meminjam motor Honda Vario untuk dibawa pulang ke kampung

Hlm. 10 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman di daerah Lumir Banyumas Jawa Tengah.

e. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Jakarta ke daerah Cilandak menemui paman Terdakwa a.n. Suratno dan tinggal disana selama 3 hari selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan Bus umum menuju ke Hotel Central City Residence mencari tempat kos-kosan di daerah sekitar Hotel Central Residence Surabaya.

f. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lettu Inf Doris yang berdinis di Yonif 516/Brj dan Terdakwa meminta untuk dijemput di warung kopi di dekat tempat kos-kosan di Jl. Patemon Surabaya, dan sekira pukul 17.15 WIB Lettu Inf. Doris datang menemui Terdakwa di Warung Kopi depan kos-kosan tepatnya di Jl. Patemon Surabaya dan sempat mengobrol sebentar \pm 5 menit datang personel Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mandenpom V/5 Surabaya untuk diminta keterangan.

g. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di Denpom V/4 Surabaya oleh Pasiintel dan staf intel Yon 23 Grup 2 Kopassus Lettu Inf. Puji, Letda Inf Lettu Inf Sertu Slamet kemudian di bawa ke Grup 2 Kopassus dan diserahkan kepada Lettu Inf Rastra selaku WS Pasiintel Grup 2 Kopassus dalam keadaan aman dan sehat selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 perkara tindak Pidana Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan yang berwenang karena Terdakwa merasa iri dengan leting-letingnya Akmil 2014 di Grup 2 Kopassus yang mendapat jabatan atau penugasan yang enak dan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi online (pocker) sehingga Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan mengambil jalan pintas dengan cara pergi

Hlm. 11 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

i. Bahwa Kesatuan Yon-23 Grup-2 Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Solaraya khususnya di terminal-terminal dan travel-travel namun Terdakwa tidak diketemukan.

j. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwatelah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 atau selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

l. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hlm. 12 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Letkol Chk Chandra Matdung W.P., S.H., M.H. NRP 11020028600878.
2. Mayor Chk I. Komang Sigit Mustika, S.H. NRP 11070052070983.
3. Mayor Chk R. Faisal, S.H. NRP 11080091820582.
4. Kapten Chk Andriyatna Kusuma, S.H. NRP 21970209730676.
5. Letda Chk Grimaldi Silangin, S.H. NRP 11200029000194.
6. Serka Nurdin Ariadi, S.H. NRP 31970373061078.

Berdasarkan surat perintah Danjen Kopassus Nomor Sprin/1543/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 September 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Puji Haris Setyanto
Pangkat/NRP : Lettu Chb / 21980156910878
Jabatan : Pahub Yon 23 merangkap W.s Pasintel
Yon 23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Demak, 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kp. Pucangan
RT 01 RW 01 Kel. Kartasura Kec.
Kartasura Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Hlm. 13 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 namun antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa masih bujangan/belum berkeluarga alamat tempat tinggalnya di Asrama Batalyon 23 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saat melaksanakan pengecekan Apel Pagi oleh Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda yang saat itu menjabat sebagai Pa Jaga Batalyon 23 Grup 2 Kopassus, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hanphone akan tetapi nomor tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Staf Batalyon 23 dan diteruskan ke Danyon 23 Grup 2 Kopassus.
4. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan perintah Danyon untuk mencari Terdakwa, namun setelah dicari di berbagai tempat namun tidak diketemukan.
5. Bahwa prosedur perijinan di Grup-2 mengisi buku kopraport untuk diserahkan ke yang tertua kemudian diteruskan ke Danyon selanjutnya diteruskan ke Pasipers untuk pembuatan surat ijin. Namun perizinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mendapat informasi dari litingnya yang bernama Lettu Inf Doris Anggota Yonif 516 /Branjangan, yang memberitahukan Terdakwa berada di daerah Surabaya, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Peltu Edi anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brawijaya.
7. Bahwa setelah Peltu Edi mendapat informasi dari dari Saksi, Peltu Edi dan Anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, Terdakwa berada di warung kopi Barokah Jaya jalan Petemon Barat No 220 Kel. Petemon Kec. Sawahan kota Surabaya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, Peltu Edi

Hlm. 14 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tahukan kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan ke Danyon 23. Kemudian Danyon 23 memeintahkan Saksi, Letda Tomi dan Sertu Slamet untuk menjemput Terdakwa di Surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Saksi, Letda Tomi dan Sertu Slamet berangkat menuju Denpom V/4 Surabaya, setelah sampai di Denpom V/4 Surabaya, Saksi langsung kembali ke Mako Grup 2 Kopassus dan sampai di Mako Kopassus Grup 2 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib.

9. Bahwa setelah Saksi sampai di Grup-2, Saksi melaporkan ke Pasi-1 Intel, kemudian Terdakwa diperiksa di Staf-1 setelah itu diserahkan ke Denpom.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, sepengetahuan Saksi masalah keuangan, karena gaji Terdakwa banyak potongan dan ada beberapa anggota serta orang luar melapor kepada Saksi kalau Terdakwa mempunyai pinjaman.

11. Bahwa Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya/Atasan lain yang berwenang dilakukan secara berturut-turut, yaitu terhitung mulai sejak hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 selama 48 (empat puluh delapan) hari.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Isnain Nurhuda

Hlm. 15 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka / 21110037410589
Jabatan : Basus Sandha 1 Tim 1/3/23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 20 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 23 Grup 2
Kopassus Kandang Menjangan Jl. Rusa 2
RT 04 RW 14 Kec. Kartasura, Kab.
Sukoharjo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 pada saat Saksi menjabat pergi Perwira Piket di Batalyon 23 Grup 2 Kopassus, ketika Saksi melakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak ikut apel pagi namun ada keterangan Terdakwa berobat di KSA (Poliklinik kesehatan Bhirawa Yudha) Grup 2 Kopassus. Setelah selesai pelaksanaan apel pagi, Saksi melakukan pengecekan di KSA namun Terdakwa tidak ada di KSA Grup 2 Kopassus, kemudian Saksi melaporkan kepada Staf Intel Yon 23 Grup 2 Kopassus kalau Terdakwa tidak berada di KSA.
3. Bahwa selanjutnya Dan Yon 23 memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut tidak pernah mengajukan ijin kepada pimpinan.
5. Bahwa cara Terdakwa kembali di kesatuan sesuai informasi ditangkap oleh Anggota Denpom V/4 Surabaya di daerah Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021.
6. Bahwa setelah ada informasi Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Intel Grup 2 Kopassus, dan

Hlm. 16 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai di Mako Kopassus Grup 2 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib.

7. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari penuh tanggungjawab namun kurang disiplin sering terlambat Apel, dan Saksi-2 mengetahui selain sebagai Dantim 4 Den Yon 23 Grup 2 Kopassus Terdakwa pernah diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwira Tertua di Batalyon 23 Grup 2 Kopassus, pada saat Komandan dan Wadan Batalyon 23 Grup 2 Kopassus sedang melaksanakan Tugas Dinas Luar, sekira bulan Januari 2021 dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa kurang bertanggungjawab dan sering menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Perwira yuniornya serta sering keluar dan sering meninggalkan Satuan Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat/Atasan yang berwenang mulai hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib adalah selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa sering datang ke hiburan malam (karaoke), suka minum minuman keras di barak, sering judi online (Pocher).

10. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan pernah menyampaikan keluhan kesah kepada Saksi, yaitu merasa iri dengan leting-letingnya Akmil 2014 di Grup 2 Kopassus dan Terdakwa merasa tidak pernah diberi jabatan, penugasan dan pendidikan yang enak serta Terdakwa pernah mengikuti seleksi Diklapa I tetapi tidak lolos seleksi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah membawa minuman ke barak.

Hlm. 17 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa karaoke tidak di luar tapi di dalam markas memang disediakan untuk hiburan.
3. Terdakwa main judi dulu, sekarang sudah tidak pernah lagi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 membeikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Saksi hanya mendengar dari teman-teman kalau Terdakwa pernah membawa minuman ke dalam barak, Saksi tidak tahu persis.
2. Memang benar di dalam Markas ada karaoke.
3. Memang Saksi mendengar Terdakwa sering judi online ketika belum masuk Kopassus.

Saksi-3:

Nama lengkap : Cahyo Waskito
Pangkat/NRP : Sertu / 21120053720491
Jabatan : Ba Sanda 3 Tim 2/1/23
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 23 Grup 2 RT 3
RW 14 Kel. Pucangan Kopassus Kandang
Menjangan, Kartosura, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk menjadi Anggota Grup 2 Kopassus, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi-1 sebagai Pasi Intel Yon 23 datang ke ruang Staf Pers Yon 23 untuk melaporkan kepada Pasi Pers Yon 23 an. Lettu Inf Suherman tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari Dansatnya/Atasan yang berwenang, saat

Hlm. 18 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi berada di ruang Staf Pers Yon 23 dan mendengar percakapan tersebut. Kemudian Pasi Pers Yon 23 memerintahkan Saksi untuk memonitor perkara tersebut dan melakukan koordinasi ke Juru Bayar Yon 23 untuk menghentikan sementara gaji Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya kesatuan melakukan pencarian namun tidak diketemukan, HP Terdakwa dihubungi tidak aktif.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke satuan di Yon 23 Grup 2 Kopassus karena ditangkap oleh Denpom V/4 Brawijaya dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib. Kemudian Dan Yon 23 Grup 2 Kopassus memerintahkan Saksi-1 selalu WS. Pasi Intel Yon 23 beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk menjemput Terdakwa di Denpom V/4 Surabaya, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Grup 2 Kopassus pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 perkara tersebut diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat/Atasan yang berwenang mulai hari Kamis tanggal 29 April 2021 kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Yon 23 Grup 2 Kopassus kurang lebih selama 48 (empat puluh delapan) hari.

6. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan hutang yang tidak belum bisa diselesaikan, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah hutangnya dan digunakan untuk apa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas-tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Pelda Edy Irawan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang

Hlm. 19 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 tidak dapat hadir dalam persidangan karena di luar daerah, yaitu di Surabaya. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4 dan memohon agar keterangan Saksi-4 di bacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, karena diberikan di bawah sumpah. Dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta ijin Hakim Ketua, Oditur Militer memebacakasn Berita Acara Pemeriksaan Saksi-4, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama lengkap : Edy Irawan
Pangkat/NRP : Pelda / 21980206000177
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Manukan Lor 2K No.24 Kel.
Manukan Kulon, Kec. Tandes Kota
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui yang Terdakwa pada saat melakukan penangkapan pada hari Senin 14 Juni 2021 di warung kopi di Jl. Patemon Barat Kota Surabaya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, namun setelah Saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membaca Berita Acara Interogasi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk tanpa ijin sejak tanggal 29 April 2021.
3. Bahwa pada hari Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 Wib Piket Lidpamfik Denpom V/4 (Serda Suwito) mendapatkan informasi

Hlm. 20 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada oknum Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Desersi, berada disekitar Jl. Petemon Barat Surabaya Plh. Pasi Lidpamfik (Peltu Mansur) dan Dandenspom V/4/Surabaya (Letkol Cpm Y David Medion, S.I.P) perihal keberadaan Terdakwa dengan perintah Lisan Dandenspom V/4/Surabaya, sekira pukul 19.15 Wib Peltu Mansur bersama 3 (tiga) orang Personil Lidpamfik Denpom V/4 Sby, berangkat melakukan Penyelidikan dan Pengamatan disekitar Jl. Petemon Barat Surabaya, sesampainya dilokasi Peltu Mansur mendapat informasi dari warga bahwa benar ada seorang Anggota TNI AD yang berada di warung kopi Barokah Jaya Jl. Petemon Barat Kec Sawahan Kota Surabaya, sekira pukul 19.30 Wib Plh Pasi Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya bersama 3 (tiga) orang Personil menuju warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang minum kopi, selanjutnya Personil Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya mendatangi Terdakwa dan melakukan Elistasi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota TNI AD yang masih aktif dan sudah 1 (satu) bulan meninggalkan dinas Tanpa Ijin dari Kesatuan, setelah itu Personel Lidpamfik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian menghubungi Petugas UP3M Denpom V/4 Surabaya untuk mendatangi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sekira pukul 19;50 Wib Personil UP3M Denpom V/4 datang ke TKP selanjutnya membawa dan mengamankan Terdakwa serta Barang Bukti ke Denpom V/4 Surabaya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Personil Lidpamfik Denpom V/4 Sby, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa mengenakan Baju Kaos warna Hitam.

5. Bahwa anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw yang melakukan penangkapan terhadap Lettu Inf Teguh Waluyo, S.T. Han. dalam perkara Tindak Pidana Militer (Desersi) sesuai dengan Surat Perintah Dandenspom V/4 Surabaya Nomor Sprin/103/VI/2021 tanggal 14 Juni2021 diantaranya : 1. Peltu Mansur 2. Peltu Mulyoto, 3. Sertu Heru Nugroho, 4. Serda Suwito.

6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Denpom V/4 Sby Pomdam V/Brawijaya, kemudian Denpom V/4

Hlm. 21 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menghubungi Satuan Grup 2 Kopassus untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, satuan Grup 2 Kopassus datang ke Madenpom V/4 dengan membawa Surat Administrasi dari Satuan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satuannya yaitu Grup 2 Kopassus.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, namun pada saat diinterogasi yang bersangkutan mengatakan sudah tidak berminat menjadi anggota TNI AD.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengatakan sudah tidak ingin jadi TNI.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak memberikan keterangannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Akmil dan pada tahun 2014, kecabangan Inf di Pusdik if selama 9 bulan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11140004801290, kemudian ditempatkan di Batalyon 14 Grup 1 Kopassus di Bogor.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan di Yon 23 menjabat sebagai Dan Tim 4 Den 1 Yon 23, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasi ke Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif dengan pangkat Letnan Satu Inf jabatan Dantim 4 Den 1 Yon 23, kesatuan Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang.

Hlm. 22 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06-30 Wib Terdakwa berobat ke KSA karena sakit diare, kemudian Terdakwa dirawat di KSA sehingga Terdakwa tidak ikut apel pagi. Kemudian sekira pukul 19-00 Wib Terdakwa kembali ke barak namun tidak ikut apel malam, sekira pukul 21-00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara meloncat pagar belakang Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar pagar satuan, Terdakwa langsung pesan ojek online (Grab) pergi ke angkringan depan Universitas Muhamaddiyah Solo (UMS) kemudian Terdakwa membuang SIm card HPnya, Terdakwa nongkrong di angkringan dengan UMS sampai pagi.
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 pukul 07.30 Terdakwa naik ojek online (grab) menuju ke terminal Tirtonadi, sesampainya di terminal Tertonadi Terdakwa menunggu bus jurusan Bandung, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa baru naik bus jurusan Bandung. Setelah sampasi di Exit tol Cileunyi Terdakwa turun dari bus dan naik ojek online menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Bintang di Cileunyi, setelah sampai di rumah Sdr. Bintang, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Bintang sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 sekitar 9 (Sembilan) hari.
6. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17-30 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bintang menuju rumah Sdri. Bella (pacar Terdakwa) di Ciparay Majalaya dengan naik grabcar, Terdakwa bermalam / menginap di rumah Sdri. Bella sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 dan sekira pukul 14-30 Wib Terdakwa pergi lagi kembali ke rumah Sdr. Bintang di Cileunyi dan menginap selama 3 (tiga) hari yaitu sampai tanggal 19 Mei 2021. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Venti di Daerah Duri Selatan Jakarta Barat, Terdakwa menginap sampai dengan tanggal 21 Mei 21 (selama 2 (dua) hari). Kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Firman di Tangerang Selatan, Terdakwa menginap selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Tantenya yang bernama Siti Juhairiyah di daerah Cimanggis Depok, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario untuk

Hlm. 23 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa pulang ke kampung halaman di daerah Lumbir Banyumas Jawa Tengah.

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Jakarta di daerah Cilandak menemui paman Terdakwa yang bernama Suratno, Terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju ke Hotel Central City Residence mencari tempat kos-kosan di daerah sekitar Hotel Central Residence Surabaya.

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yaitu Lettu Inf Doris yang berdinis di Yonif 516/Brj, Terdakwa meminta untuk dijemput di warung kopi di dekat tempat kos-kosan di Jl. Patemon Surabaya, sekira pukul 17.15 WIB Lettu Inf. Doris datang menemui Terdakwa di Warung Kopi tempat Terdakwa menunggu, setelah bertemu Terdakwa dan Lettu Inf. Doris mengobrol kurang lebih baru selama \pm 5 (lima) menit datang Anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mandenpom V/5 Surabaya untuk diminta keterangan.

9. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasiintel dan staf intel Yon 23 Grup 2 Kopassus Lettu Inf. Puji, Letda Inf Lettu Inf Sertu Slamet di Denpom V/4 Surabaya kemudian di bawa ke Grup 2 Kopassus selanjutnya diserahkan kepada Lettu Inf Rastra selaku WS Pasiintel Grup 2 Kopassus. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa yang menjadikan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak lulus tes Diklapa karena Terdakwa mempunyai penyakit batu empedu dan Terdakwa tidak mendapatkan jambatan sebagaimana yang diberikan kepada leting-leting Terdakwa. Selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikan utang Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan dan Terdakwa sering ditelepon agar segera mengembalikan utangnya, sehingga Terdakwa pusing dan akhirnya

Hlm. 24 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Terdakwa pergi meninggalkan dinas. Adapun Terdakwa hingga mempunyai hutang karena Terdakwa main judi online (pocker).

11. Bahwa Terdakwa sejak masih di Akmil sudah mengetahui kalau anggota TNI hendak tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin komanda ketuan, namun perijinan tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa selama Terdakwa berdinas pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2016 - 2017 di Papua Kab. Puncak dan pada tahun 2019 di Poso serta pada tahun 2009 / 2020 Satgas di Manglau.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda NRP 21110037410589, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah membawa minuman ke barak.
- b. Terdakwa karaoke tidak di luar tapi di dalam markas memang disediakan untuk hiburan.
- c. Terdakwa main judi dulu, sekarang sudah tidak pernah lagi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keterangan Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda yang disangkal Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

1. Keterangan Saksi-4 Pelda Edy Irawan NRP 21980206000177, yaitu sebagai berikut :

Hlm. 25 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



- Terdakwa tidak mengatakan sudah tidak ingin jadi TNI.
Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Pelda Edy Irawan yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keterangan Saksi-4 Pelda Edy Irawan yang disangkal Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Juni 2021 Den 1 Yon 23 Grup 2 Kopassus a.n. Lettu Inf Teguh Waluyo NRP 11140004801290, yang ditanda tangani oleh Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E. M.Han. NRP 11040025790183.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dan cermati barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Akmil dan pada tahun 2014, kecabangan Inf di Pusdik if selama 9 bulan dilantik dengan pangkat

Hlm. 26 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf NRP 11140004801290, kemudian ditempatkan di Batalyon 14 Grup 1 Kopassus di Bogor.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan di Yon 23 menjabat sebagai Dan Tim 4 Den 1 Yon 23, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasi ke Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif dengan pangkat Letnan Satu Inf jabatan Dantim 4 Den 1 Yon 23, kesatuan Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06-30 Wib Terdakwa berobat ke KSA karena sakit diare, kemudian Terdakwa dirawat di KSA sehingga Terdakwa tidak ikut apel pagi. Kemudian sekira pukul 19-00 Wib Terdakwa kembali ke barak namun tidak ikut apel malam, sekira pukul 21-00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara meloncat pagar belakang Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda yang saat itu menjabat sebagai Pa Jaga Batalyon 23 Grup 2 Kopassus, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hanphone akan tetapi nomor tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Staf Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.

5. Bahwa benar Saksi-1 diperintah oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun setelah dilakukan pemcarian di berbagai tempat namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar prosedur perijinan di Grup-2 mengisi buku kopraport untuk diserahkan ke yang tertua kemudian diteruskan ke Danyon selanjutnya diteruskan ke Pasipers untuk pembuatan surat ijin. Namun perizinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Hlm. 27 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar markas Batalyon 23 Grup 2 Kopassus dengan cara meloncat pagar belakang, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek online menuju ke angkringan depan Universitas Muhamaddiyah Solo (UMS), pada tanggal 29 April 2021 pukul 07.30 Terdakwa naik ojek online (grab) menuju ke terminal Tirtonadi untuk naik bus pergi ke Bandung ke rumah temannya yang bernama Bintang di Cileunyi dan Terdakwa menginap selama 9 (Sembilan) hari, kemudian pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17-30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Bella (pacar Terdakwa) di Ciparay Majalaya dan Terdakwa menginap sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 dan sekira pukul 14-30 Wib Terdakwa pergi lagi kembali ke rumah Sdr. Bintang di Cileunyi dan menginap selama 3 (tiga) hari yaitu sampai tanggal 19 Mei 2021. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Venti di Daerah Duri Selatan Jakarta Barat, Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari, pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Firman di Tangerang Selatan dan menginap selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Tantunya yang bernama Siti Juhairiyah di daerah Cimanggis Depok. Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario milik tantunya untuk dibawa pulang ke kampung halaman di daerah Lumbir Banyumas Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Jakarta di daerah Cilandak menemui paman Terdakwa yang bernama Suratno dan menginap selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju ke Hotel Central City Residence mencari tempat kos-kosan di daerah sekitar Hotel Central Residence Surabaya.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yaitu Lettu Inf Doris yang berdinis di Yonif 516/Brj, Terdakwa meminta untuk dijemput di warung kopi di dekat tempat kos-kosan di Jl. Patemon Surabaya, sekira pukul 17.15 WIB Lettu Inf. Doris datang menemui Terdakwa di Warung Kopi tempat Terdakwa menunggu, setelah bertemu Terdakwa dan Lettu Inf. Doris mengobrol kurang lebih baru selama

Hlm. 28 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 5 (lima) menit datang Anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mandenpom V/5 Surabaya untuk diminta keterangan.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasiintel dan staf intel Yon 23 Grup 2 Kopassus Lettu Inf. Puji, Letda Inf Lettu Inf Sertu Slamet di Denpom V/4 Surabaya kemudian di bawa ke Grup 2 Kopassus selanjutnya diserahkan kepada Lettu Inf Rastra selaku WS Pasiintel Grup 2 Kopassus. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar yang menjadikan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak lulus tes Diklapa karena Terdakwa mempunyai penyakit batu empedu dan Terdakwa tidak mendapatkan jembatan sebagaimana yang diberikan kepada leting-leting Terdakwa. Selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikan utang Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan dan Terdakwa sering ditelepon agar segera mengembalikan utangnya, sehingga Terdakwa pusing dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan dinas. Adapun Terdakwa hingga mempunyai hutang karena Terdakwa main judi online (pocker).

11. Bahwa benar Terdakwa sejak masih di Akmil sudah mengetahui kalau anggota TNI hendak tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin komanda ketuan, namun perijinan tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus tidak sedang

Hlm. 29 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, yaitu sejak hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 adalah sejumlah 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2016 - 2017 di Papua Kab. Puncak dan pada tahun 2019 di Poso serta pada tahun 2009 / 2020 Satgas di Manglau.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur ke dua, yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum menyatakan unsur ke dua "yang karena salahnya atau dengan sengaja" tidak terbukti, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Grup 2 Kopassus

Hlm. 30 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya tekanan dari pihak yang berpiutang serta tekanan psikologis pada diri Terdakwa karena perlakuan yang diberikan satuan terhadap rekannya yang lain khususnya satu letting Akmil 2014 sehingga membuat kondisi psikologis Terdakwa semakin memburuk, yang akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada niat untuk melakukan kejahatan.

2. Bahwa baik dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer tidak menguraikan dan membuktikan unsur kedua tersebut. Sehingga dakwaan dan tuntutan tidak terpenuhi karena ada kekurangan.
3. Bahwa kondisi Terdakwa sangat dipengaruhi oleh factor eksternal dari satuan dan adanya tekanan dari orang-orang yang berpiutang kepada Terdakwa dan yang bersangkutan tidak mampu untuk menjawabnya dikarenakan kemampuannya untuk mengembalikan / melunasi utang-utang tersebut telah habis.
4. Bahwa kondisi eksternal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa, sehingga Terdakwa sering mengeluh yang mengakibatkan Terdakwa berada dalam kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab.
5. Bahwa dengan mendasari pasal 44 ayat (1) KUHP, Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap seseorang dalam hal ini termasuk Terdakwa apa bila mempunyai hutang harus mengembalikan/membayarnya, maka sudah sewajarnya pemberi hutang untuk menagihnya dan sebaliknya orang yang berhutang harus membayarnya dan harus bersedia bila ditagihnya.
2. Bahwa di dalam surat tuntutan Oditur Militer, Oditur Militer sudah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, adapun unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam suratuntutannya yaitu :
 - a. Unsur kesatu "Militer".
 - b. Unsur kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja".
 - c. Unsur ketiga "melakukan ketidak hadirannya".

Hlm. 31 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



- d. Unsur keempat "Dalam waktu damai"
- e. Unsur keleima "Lebih lama dari 30 hari".

Adapaun didalam surat dakwaan belum perlu ada pembuktian, karena surat dakwaan untuk dibuktikan dalam persidangan.

2. Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut bukan untuk keperluan dinas, melainkan ntuk keperluan pribadinya, sehingga tidak dapat untuk pertanggungjawabannya dibebankan kepada dinas. Dengan kata lain Terdakwa meminjam uang adalah untuk kepentingan pribadi dan merupakan kehendak Terdakwa sendiri, tidak ada keterkaitannya dengan kedinasan. Oleh karena itu, maka karena Terdakwa berbuat maka Terdakwa harus bertanggung jawab sendiri dan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari merupakan kewajiban Terdakwa selaku prajurit. Dengan demikian tidak ada keterkaitannya antara kedinasan dengan hutang-hutang yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai prajurit hak-haknya sudah diberikan semua.
3. Bahwa kondisi Terdakwa ketika melakukan ketidak hadiran tanpa ijin masih bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, masih sebagai orang normal yakni merasa malu terhadap orang-orang yang memberikan hutang karena Terdakwa belum bisa membayarnya. Selain itu Terdakwa masih bisa berpikir sebagaimana orang yang normal seperti mencari uang untuk membayar utang, komunikasi dengan teman satu litingnya dan lain-lain.
4. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP adalah jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maupun keadaan Terdakwa selama mengikuti persidangan, tidak diketemukan jiwanya Terdakwa cacat dalam pertumbuhan maupun Terdakwa sakit yang mengganggu jiwanya. Melainkan Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa sebagai manusia yang normal yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat pula

Hlm. 32 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mampu membuat permohonan atas tuntutan Oditur Militer.

Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak dapat diterima, dengan demikian haruslah dikesampingkan. Namun demikian untuk terbukti atau tidaknya unsur kedua “yang karena salahnya atau dengan sengaja” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalamlingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Hlm. 33 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Akmil dan pada tahun 2014, kecabangan Inf di Pusdik if selama 9 bulan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11140004801290, kemudian ditempatkan di Batalyon 14 Grup 1 Kopassus di Bogor.
2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan di Yon 23 menjabat sebagai Dan Tim 4 Den 1 Yon 23, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasi ke Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif dengan pangkat Letnan Satu Inf jabatan Dantim 4 Den 1 Yon 23, kesatuan Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Lettu Inf. Terdakwa

Hlm. 34 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya masih berstatus militer aktif.

4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hlm. 35 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06-30 Wib Terdakwa berobat ke KSA karena sakit diare, kemudian Terdakwa dirawat di KSA sehingga Terdakwa tidak ikut apel pagi. Kemudian sekira pukul 19-00 Wib Terdakwa kembali ke barak namun tidak ikut apel malam, sekira pukul 21-00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara meloncat pagar belakang Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 Serka Isnain Nurhuda yang saat itu menjabat sebagai Pa Jaga Batalyon 23 Grup 2 Kopassus, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hanphone akan tetapi nomor tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Staf Batalyon 23 Grup 2 Kopassus.
3. Bahwa benar Saksi-1 diperintah oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun setelah dilakukan pemcarian di berbagai tempat namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar prosedur perijinan di Grup-2 mengisi buku kopraport untuk diserahkan ke yang tertua kemudian diteruskan ke

Hlm. 36 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyon selanjutnya diteruskan ke Pasipers untuk pembuatan surat ijin. Namun perizinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2021 pukul 07.30 Terdakwa naik ojek online (grab) menuju ke terminal Tirtonadi untuk naik bus pergi ke Bandung ke rumah temannya yang bernama Bintang di Cileunyi dan Terdakwa menginap selama 9 (Sembilan) hari, kemudian pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17-30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Bella (pacar Terdakwa) di Ciparay Majalaya dan Terdakwa menginap sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 dan sekira pukul 14-30 Wib Terdakwa pergi lagi kembali ke rumah Sdr. Bintang di Cileunyi dan menginap selama 3 (tiga) hari yaitu sampai tanggal 19 Mei 2021. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Venti di Daerah Duri Selatan Jakarta Barat, Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari, pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Firman di Tangerang Selatan dan menginap selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Tantunya yang bernama Siti Juhairiyah di daerah Cimanggis Depok. Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario milik tantunya untuk dibawa pulang ke kampung halaman di daerah Lumbir Banyumas Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Jakarta di daerah Cilandak menemui paman Terdakwa yang bernama Suratno dan menginap selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju ke Hotel Central City Residence mencari tempat kos-kosan di daerah sekitar Hotel Central Residence Surabaya.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yaitu Lettu Inf Doris yang berdinis di Yonif 516/Brj, Terdakwa meminta untuk dijemput di warung kopi di dekat tempat kos-kosan di Jl. Patemon Surabaya, sekira pukul 17.15 WIB Lettu Inf. Doris datang menemui Terdakwa di Warung Kopi tempat Terdakwa menunggu, setelah bertemu Terdakwa dan Lettu Inf. Doris mengobrol kurang lebih baru selama

Hlm. 37 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 5 (lima) menit datang Anggota Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mandenpom V/5 Surabaya untuk diminta keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasiintel dan staf intel Yon 23 Grup 2 Kopassus Lettu Inf. Puji, Letda Inf Lettu Inf Sertu Slamet di Denpom V/4 Surabaya kemudian di bawa ke Grup 2 Kopassus selanjutnya diserahkan kepada Lettu Inf Rastra selaku WS Pasiintel Grup 2 Kopassus. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa sejak masih di Akmil sudah mengetahui kalau anggota TNI hendak tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin komanda ketuan, namun perijinan tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", maka pendapat penasihat hokum yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan. Disisi lain pendapat Oditur Militer yang menyatakan unsure kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" terbukti secara sah dan meyakinkan dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak

Hlm. 38 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, yaitu sejak hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 39 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama tahun 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bererang dengan Negara lain, Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, yaitu sejak hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 adalah sejumlah 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama waktu 48 (empat puluh delapan) hari sudah menjadi pengetahuan umum adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Hlm. 40 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutananya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima, disisi lain pendapat penasihat hukum yang menyatakan tidak terbukti secara sah tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau menaati aturan yang berlaku dalam TNI, yang mana Terdakwa sudah mengetahui sejak masih di pendidikan di Akmil, setiap anggota TNI yang hendak meninggalkan dinas atau tidak masuk dinas harus izin kepada Pejabat yang berwenang terlebih dahulu sesuai dengan Protap perizinan yang berlaku, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
2. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang perwira yang setiap langkah maupun tindak tanduknya untuk diikuti oleh bawahannya, apalagi Terdakwa yang berdinis sebagai pasukan khusus yang merupakan pasukan inti seharusnya Terdakwa mempunyai disiplin yang tinggi dan mental yang kuat, namun sebaliknya Terdakwa bermental dan berdisiplin yang rendah,

Hlm. 41 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berani bertanagung jawab menghadapi permasalahan yang dibuatnya sendiri.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa Batalyon 23 Grup 2 Kopassus di mata masyarakat dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya, khususnya anggota / bawahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinass dengan lebih baik lagi.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat untuk dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini akibat dari ulahnya sendiri yang suka main judi online sehingga Terdakwa banyak hutang.
3. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Hlm. 42 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan serta tugas-tugas Terdakwa selama dalam dinas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidanas yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya selama waktu Terdakwa menjalani penahanan, maka Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:
3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Juni 2021
Den 1 Yon 23 Grup 2 Kopassus a.n. Lettu Inf Teguh Waluyo NRP 11140004801290, yang ditanda tangani oleh Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E. M.Han. NRP 11040025790183.

Hlm. 43 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teguh Waluyo, ST Han. Pangkat Lettu Inf NRP 11140004801290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April sampai dengan Juni 2021 Den 1 Yon 23 Grup 2 Kopassus a.n. Lettu Inf Teguh Waluyo NRP 11140004801290, yang ditanda tangani oleh Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han. NRP 11040025790183, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180

Hlm. 44 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum I. Komang Sigit Mustika, S.H. Mayor Chk NRP 11070052070983 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Asmawi, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 45 dari 45 Hlm. Putusan Nomor : 50-K/PM II-10/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)